

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI

**Kedeputian Akreditasi
Badan Standardisasi Nasional**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 20 Januari 2023

Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Fajarina Budiantari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	1. Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)	6,75	7.34%	109%
2. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	2. Indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	3,5	3.5	100%
	3. Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain	96	100.00	104.17%
3. Memastikan proses layanan akreditasi dan lembaga inspeksi telah sesuai kebijakan KAN	4. Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang (berdasarkan on site	95	142.26	149.74%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
	assessment) sesuai dengan kebijakan KAN			
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	>97	99.99	103.08%
Rata-rata capaian Tahun 2022				113%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi seluruhnya telah mencapai target dan dua indikator yang signifikan diatas target.

Indikator yang signifikan diatas target adalah "Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)" dari 6,75 yang ditargetkan tercapai 7,34 dikarenakan dibukanya skema akreditasi baru oleh KAN sebagai bagian untuk menjawab kebutuhan stakeholder salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, terkait dengan kegiatan sertifikasi Badan Usaha di sektor konstruksi, indikator kedua "Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sesuai dengan kebijakan KAN" ini terjadi dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan program layanan akreditasi 2021 dikarenakan terjadinya pandemi global novel corona virus (COVID-19) yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan asesmen/witness karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ataupun pelarangan kunjungan ke daerah/negara tertentu serta pelemahan ekonomi global dan kemudian dapat direalisasikan pada tahun 2022 setelah didukung kebijakan pemerintah yang memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut dan kebijakan layanan KAN terkait metode pelaksanaan layanan akreditasi dikeluarkan berbasis penggunaan IT/remote dan efektif dilaksanakan

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mengelola pagu awal sebesar Rp. 9.804.896.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.803.610.371,- atau 99,99%.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022 telah dilakukan *refocussing* anggaran disertai tindakan lanjut realisasi dengan lebih

mengutamakan optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti *Forum Group Discussion* (FGD), Pertemuan Teknis/Sosialisasi LPK, dan lain-lain. Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya personil akreditasi untuk mengatasi keterbatasan jumlah personil akreditasi. Selain itu juga dilakukan efisiensi percepatan waktu proses akreditasi melalui peningkatan aplikasi layanan akreditasi *online* (New KANMIS).

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Kolaborasi dan sinergitas antar unit kerja di BSN

Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (*crosscutting*) dengan unit kerja internal antara lain:

- Direktorat Sistem Harmonisasi Akreditasi dalam kegiatan
 - Proses rapat panitia teknis
 - Proses rapat KAN
 - Ketersediaan dokumen-dokumen KAN yang digunakan dalam proses akreditasi
 - Ketersediaan sistem yang digunakan dalam proses akreditasi
 - Ketersediaan dan dukungan kompetensi personil KAN (Personil Permanen, Asesor, Panitia Teknis, Tenaga Ahli, Konsil KAN)
 - Harmonisasi persyaratan internasional/regional untuk pemenuhan kewajiban Badan Akreditasi dalam mempertahankan/memperoleh pengakuan internasional/regional
 - Ketersediaan skema akreditasi
 - Seminar Sekjen ISO
- Direktorat Akreditasi Laboratorium dalam kegiatan
 - Harmonisasi proses akreditasi
- Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personel dan Ekonomi Kreatif, dalam kegiatan :
 - Rapat Pleno akhir harmonisasi RPBSN Pengembangan SNI

- Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dalam kegiatan
 - Penyelenggaraan pertemuan ACCSQ Plenary
- Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dalam kegiatan
 - Pendampingan Kunjungan SNI UMKM Sekretariat Kabinet,
 - Penyelenggaraan SNI Award,
 - Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional
- Pusat Data dan Informasi BSN dalam kegiatan :
 - Pengembangan aplikasi akreditasi online
 - Dukungan Ketersediaan jaringan internet, server, back up data,
- Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi :
 - Publikasi kegiatan akreditasi
- Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum :
 - Dukungan Ketersediaan personil, pengembangan kompetensi personil, evaluasi personil
 - Penanganan hukum untuk permasalahan dalam proses akreditasi yang ada kaitannya dengan masalah hukum (contoh : pemalsuan sertifikat penilaian kesesuaian/penyalahgunaan symbol KAN)
- Biro Perencanaan Keuangan, Umum dan Pengadaan :
 - Dukungan Perencanaan, Pengelolaan dan realisasi anggaran untuk mendukung kerja
 - Dukungan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kerja (ruang kerja, laptop/komputer,dll)

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
I.3 Sumber Daya Manusia	8
I.4 Peran Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	12
II.1.1 Visi dan Misi	12
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	14
II.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	17
III.2 Capaian Kegiatan	31
III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja	28
III.4 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	
Penutup	35
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Bidang Akreditasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022.


I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi
2. Pelaksanaan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi

Struktur Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I
Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (Tiga Puluh Orang) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	-	-	1	1
2	Kelompok Substansi Sektor Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, dan Lembaga Validasi	-	5	2	7
3	Kelompok Substansi Sektor Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	-	7	1	8
4	Kelompok Substansi Sektor Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa	-	7	1	8
5	Kelompok Substansi Sektor Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan	1	5	1	7
Jumlah		1	24	6	31





Gambar 1.2
Personil Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu 1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional 2) penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan
Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah LPK 2. Meningkatnya permintaan penerapan skema akreditasi baru 3. pengembangan saling pengakuan (MRA) yang mendukung ekspor 4. Sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses akreditasi yang lama 2. Banyak regulasi yang belum menggunakan regulatory impact assessment (RIA) 3. Belum sepenuhnya standar nasional harmonis dengan standar internasional 4. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya kegiatan asesmen secara on-site 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacity building layanan akreditasi untuk mendukung MRA 2. Peningkatan waktu proses layanan akreditasi dengan antara lain proses audit kecukupan dilakukan di kantor, dll 3. Perekrutan asesor baru dan tenaga ahli 4. Refreshment/pelatihan asesor, sekretariat, dan panitia teknis 5. Perubahan metode asesmen secara remote (jarak jauh)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional, dengan target sd 2024 sebesar 5%.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

“Terselenggaranya akreditasi LPK”

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
1. Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	1. Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)	6,75
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	3,5
	3. Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain	96
3. Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi dan	4. Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sesuai dengan kebijakan KAN	95

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN		
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	>97

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Akreditasi melalui:

1. Kegiatan: Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang terdiri dari:

- Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
 - Rincian Output (RO): Penilaian Akreditasi Lembaga Sertifikasi
 - Rincian Output (RO): Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi
- Pemeliharaan Skema MLA
 - Rincian Output (RO): Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi
 - Rincian Output (RO): Partisipasi regional dan Internasional pemeliharaan MLA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kerjanya, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	1. Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)	6,75	7.34%	109%
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	3,5	3.5	100%
	3. Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain	96	100.00	104.17%
3. Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN	4. Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sesuai dengan kebijakan KAN	95	142.26	149.74%
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	>97	99.99	103.08%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional
----------------------	--

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)	%	6.24%	6.79%	6,75	7.34%	109%	7.24%	101 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran *Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional* terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 7,34%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)


Pertumbuhan lembaga sertifikasi yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya pasar sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sertifikat sertifikasi merupakan bukti kesesuaian suatu Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI atau persyaratan lainnya. Sertifikat kesesuaian diberikan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, khususnya industri/organisasi, setelah melalui proses penilaian

kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi, SNI. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah semakin meningkat.

Sampai dengan 31 Desember 2022, sebanyak 7,34% (535 lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah diakreditasi). Realisasi ini telah melampaui target yaitu 6,75% (490) lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi, yang berarti capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 109%. Peningkatan signifikan ini juga merupakan dibukanya skema akreditasi baru oleh KAN sebagai bagian untuk menjawab kebutuhan stakeholder salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, terkait dengan kegiatan sertifikasi Badan Usaha di sektor konstruksi, sehingga ini dapat menggambarkan semakin kuatnya peranan penilaian kesesuaian dalam mendukung kebutuhan regulasi di semua sektor sebagai dampak dari pengaturan sinkronisasi regulasi implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja. Pada awal tahun 2022 untuk Indikator kinerja meningkatnya jumlah Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional terdapat perubahan target yang sebelumnya pada renstra BSN 5 tahunan 2020-2024 sebesar 6,5 % direvisi targetnya menjadi 6,75 %. Perubahan target ini telah diajukan pada awal Tahun 2022 dengan mempertimbangkan bahwa capaian peningkatan jumlah LPK pada tahun 2021, mengalami peningkatan cukup besar. Dengan demikian perubahan target menjadi 6,75 % ini dengan memperhitungkan capaian/baseline capaian peningkatan jumlah LPK tahun 2021.

Gambar III.1

Tren Jumlah LPK tahun 2017 – 2022



Tabel III.3
Perkembangan Jumlah Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi yang Diakreditasi tiap Skema Akreditasi

LEMBAGA SERTIFIKASI	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lembaga Inspeksi	LIVV	80	91	114	117	122	138
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (LVV)	LIVV	3	3	3	3	4	3
Lembaga Sertifikasi Produk	PPJ	59	69	72	75	77	85
Lembaga Sertifikasi Organik	PPJ	8	9	9	9	10	10
Lembaga Sertifikasi Halal	PPJ	0	1	1	1	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	PPJ	2	2	2	3	3	3
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	PPJ	-	-	-	-	-	1
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	PPB	25	25	27	28	30	30
Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan ibadah Umroh	PPB	-	2	13	21	24	22
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	PPB	49	37	34	31	33	33
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	PPB	14	14	15	17	16	17
Lembaga Sertifikasi Personel	PPB	11	16	18	18	17	18
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioesiko Laboratorium	PPB	-	0	1	1	2	3

LEMBAGA SERTIFIKASI	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)	PPB	-	-	-	0	15	16
Lembaga Sertifikasi Sustainable Forest Management	PPB	-	-	-	-	-	-
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	SM	40	46	51	51	52	55
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	SM	8	8	8	8	8	9
Lembaga Sertifikasi HACCP	SM	8	8	8	8	8	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	SM	4	6	10	10	12	12
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	SM	2	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan	SM	2	6	9	9	11	15
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	SM	20	21	23	23	21	22
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	SM	1	2	2	3	4	4
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen K3	SM	-	-	3	6	9	15
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok	SM	0	0	1	1	1	1
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	SM	-	-	-	0	2	10
TOTAL		336	368	426	445	484	535

**SASARAN
2**

Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

**Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	Nilai	-	3,4	3,5	3,66	107.65%	3.5	104.57%
2. Persentase layanan akreditasi (lembaga	%	-	99.41	96	100	104.17%	96	104.17%

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
<i>inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain</i>								
Rata-rata capaian						105,91%		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran *Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi* terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 105,91%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

- Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
- Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dari seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($Z(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
- Hitung rata-rata jawaban responden (n_j) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(L(f_n)) / (\sum f)$ • Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $X_j = (n_j) \times (b_n)$

- Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
- Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dari seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
- Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : (Σ(fn)) / (Σf) • Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (n) X (bn) • Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Capaian indikator kinerja indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi adalah 3,66 (nilai) dan melebihi yang ditargetkan yaitu 3,5 (nilai) (capaian 107,65 %)

Pencapaian target layanan Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi dapat dipenuhi, dengan alasan terdapat mekanisme kemudahan pemberian layanan dengan penggunaan aplikasi layanan akreditasi *online*, proses komunikasi yang fleksibel melalui email, *whatsapp*, *chatbot*, telepon dan melalui aplikasi serta fleksibilitas dalam sistem/proses akreditasi.

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan akreditasi serta mengefektifkan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, *database* dan penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS).

Capaian indikator kinerja indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi adalah 3,66 (nilai), telah sesuai dengan target pada tahun 2022 sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 3,5).

Upaya peningkatan layanan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi selalu dilakukan dalam upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN

5 tahunan 2020-2024 dengan peningkatan pelayanan akreditasi dengan sistem aplikasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS; Si Mas Adi, dan mengefektifkan sistem dan proses akreditasi dengan mereviu sistem atau prosedur akreditasi yang efektif sehingga dapat mempercepat layanan proses akreditasi.

3. Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain

Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan Direktorat Akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi. Indikator kinerja persentase layanan akreditasi (Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi) bebas komplain dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan komplain dalam proses layanan yang diberikan KAN kepada Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi.

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja indeks persentase layanan akreditasi (Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi) bebas komplain dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Layanan bebas komplain}}{\Sigma \text{Layanan}} \times 100\%$$

- Mengumpulkan data Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang mengajukan komplain dari laboratorium yang terakreditasi
- Mengumpulkan data layanan akreditasi yang *onsite assessment* maupun *remote assessment*

Pencapaian target indikator kinerja persentase layanan akreditasi (Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi) bebas komplain dapat dipenuhi, dengan alasan terdapat mekanisme kemudahan pemberian layanan dengan penggunaan aplikasi layanan akreditasi *online*, proses komunikasi yang

fleksibel melalui email, *whatsapp*, *chatbot*, telpon dan melalui aplikasi serta fleksibilitas dalam sistem/proses akreditasi.

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan akreditasi serta mengefektifkan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, *database* dan penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS).

Capaian indikator kinerja persentase layanan akreditasi (Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi) bebas komplain adalah 104,17 %, telah melebihi dari target pada tahun 2022 sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 96 %).

Upaya peningkatan layanan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi selalu dilakukan dalam upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 dengan peningkatan pelayanan akreditasi dengan sistem aplikasi online (menjadi aplikasi New KANMIS; Si Mas Adi), dan mengefektifkan sistem dan proses akreditasi dengan mereviu sistem atau prosedur akreditasi yang efektif sehingga dapat mempercepat layanan proses akreditasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi, kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi proses kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

**SASARAN
3****Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN****Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi (berdasarkan on site assessment) yang sesuai kebijakandengan KAN	%	-	122.14	95	142.26	149.74%	96	148.18%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran *Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi* terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 149,26%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

4. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi

Layanan akreditasi terdiri dari layanan:

1. akreditasi awal, yaitu layanan asesmen Lembaga inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang ingin mendapatkan akreditasi dari KAN.
2. penambahan ruang lingkup, yaitu layanan kepada Lembaga inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang ingin menambah ruang lingkup akreditasi. Proses penambahan ruang lingkup ini sama dengan proses akreditasi awal.
3. Surveliance, yaitu pemantuan dan evaluasi kompetensi yang bertujuan untuk memastikan Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi memenuhi kriteria standard an praktek sertifikasi selalu dipelihara.

4. Asesmen penyaksian (witness). Witness adalah proses penyaksian audit oleh lembaga sertifikasi. Witness ini adalah bagian dari proses asesmen dimana dapat diamati secara langsung bagaimana auditor bekerja di lapangan. Sesuai dengan persyaratan akreditasi, lembaga sertifikasi berkewajiban untuk dilakukan witness sesuai dengan wakil kelompok produk dan person minimal sekali dalam satu siklus akreditasi
5. akreditasi ulang, yaitu layanan kepada Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk memperbaharui status akreditasi lembaga sertifikasi. Proses reassesmen sama seperti proses asesmen awal, namun memperhatikan hasil asesmen dan informasi pada siklus sebelumnya.


Selain layanan tersebut, KAN juga memiliki layanan asesment Cross Frontier, yaitu layanan melakukan asesmen pada Lembaga Sertifikasi yang berada di Indonesia atas permintaan Lembaga Akreditasi Negara lain yang menjadi anggota APAC/IAF/ILAC atau memiliki perjanjian kerjasama dengan KAN seperti UKAS, Accredia, JAS ANZ. Adanya layanan asesmen Cross Frontier ini mendukung kemudahan bagi Lembaga penilaian kesesuaian yang ada di Indonesia yang berafiliasi dengan global.

Selama tahun 2022, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah melaksanakan 946 paket layanan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dari target 700 paket layanan.


Jika dibandingkan dengan layanan akreditasi tahun 2021 yaitu sebanyak 855 layanan, maka layanan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,64%. Hal ini merupakan realisasi akumulasi penundaan layanan akreditasi 2020 oleh LPK disebabkan adanya pandemi COVID-19 (novel corona virus) yang menyebabkan layanan sempat berhenti selama 3 bulan di awal pandemi dengan adanya PSBB berskala nasional. Dengan adanya pandemi tersebut, terjadi pelemahan ekonomi dan pembatasan transportasi dan kontak fisik sehingga proses sertifikasi juga mengalami penurunan yang berakibat pada penurunan target layanan terutama witness karena bergantung pada kondisi pelaku usaha yang tersertifikasi terdampak

pandemic COVID-19 yang menjadi obyek witness. Selain itu juga dengan adanya pembukaan skema akreditasi baru yaitu Lembaga sertifikasi Badan Usaha.

Gambar III.2
Tren Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi 2022 per Sektor



Gambar III.3
Presentase Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi 2022 per Sektor



**Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	%	99,16	99.97	>97	99.99	103.08%	>97	103.08%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran *Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi* terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 103,08%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

5. Indeks Kepuasan pengguna Layanan pengelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi

Untuk mendukung kinerja yang diperjanjikan telah disusun Rincian Output (RO) kegiatan di Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dengan besaran alokasi anggarannya.

Anggaran yang telah dialokasikan pada setiap RO diharapkan dapat dioptimalkan untuk pencapaian target RO sesuai yang direncanakan. Formula pengukuran capaian persentase realisasi anggaran adalah dengan membandingkan realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia di kali 100%.

Realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah sebesar Rp 9.803.610.371,- dari pagu akhir sebesar Rp

9.804.986.000,-. Pencapaian realisasi anggaran ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,99 % atau dengan persentase capaian sebesar 103,08 %.

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 99,97 % dengan tahun 2022 sebesar 99,99 %, terjadi kenaikan sebesar 0,02 %. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan rencana target tahun 2024 ($\geq 97\%$) sesuai Renstra adalah sebesar 103,8 %.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Capaian Rincian Output (RO)
Di Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
TA. 2022

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
ADE 002	Pelaksanaan Layanan akreditasi Lembaga Sertifikasi	545	641	117.61%
ADE 002	Pelaksanaan Layanan akreditasi Lembaga Inspeksi	155	308	198.71%
AFA 002	Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi	10	12	120.00%

AFA 002	Partisipasi regional dan Internasional pemeliharaan MLA	10	12	120.00%
---------	---	----	----	---------

III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Akreditasi laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) dari organisasi *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)*. Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional.

Tabel III.8
MLA APAC dan MLA IAF

SKEMA	MRA APAC	MLA IAF
ISO/IEC 17065	16 Juni 2009	19 Oktober 2009
ISO/IEC 17021-1		
ISO 9001	24 Agustus 2000	22 September 2002
ISO 14001	8 Juli 2004	26 Oktober 2007
ISO 22000	22 Mei 2013	21 Oktober 2015
ISO 27001	14 Desember 2017	21 Juni 2019
ISO 55001	14 Desember 2017	21 Juni 2019
FSSC 22000	30 September 2021	1 November 2021
ISO 37001	2 Juni 2022	on progress
ISO 45001	2 Juni 2022	on progress
ISO/IEC 17024	15 Juni 2016	26 Oktober 2018

ISO/IEC 17020	9 Desember 2004	24 Oktober 2012
ISO 14065:2013	7 Agustus 2021	on progress

APAC merupakan organisasi kerjasama badan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utama dari MRA/MLA adalah membangun pengaturan antar badan akreditasi yang menjadi anggotanya untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 75 negara dan antar negara anggota ILAC yang saat ini berjumlah 103 negara. Dalam skema saling pengakuan antar badan akreditasi di Asia Pasifik, peer-evaluasi terhadap badan akreditasi yang telah menandatangani MRA APAC dilaksanakan setiap 4 tahun. KAN sebagai badan akreditasi di Indonesia telah menandatangani MRA APAC untuk bidang akreditasi sebagaimana pada table III.9.

III.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2022 tanggal 17 November 2021, pagu awal Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA. 2022 adalah sebesar Rp 9.804.986.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.803.610.371,- atau 99,99%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.9
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
TA. 2022

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu	Realisasi	
ADE 002	Pelaksanaan Layanan akreditasi	7,812,930,000	7,809,276,575	99.95%

	Lembaga Sertifikasi			
ADE 002	Pelaksanaan Layanan akreditasi Lembaga Inspeksi	1,438,033,000	1,440,323,504	100.16%
AFA 002	Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi	539,811,000	539,801,186	100.00%
AFA 002	Partisipasi regional dan Internaisional pemeliharaan MLA	14,212,000	14,209,106	99.98%
	Jumlah	9,804,986,000	9,803,610,371	99.99%

Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Efisiensi anggaran : kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan *remote assessment* pertemuan teknis Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang sebagian besar dilakukan secara *online*, pelaksanaan sidang APAC/IAF MLA yang dilakukan secara *online* serta rapat-rapat/*focus group discussion* (FGD) secara *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.
2. Efisiensi barang/alat (alat tulis kantor) : proses kerja dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan
3. Efisiensi sumber daya manusia : kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan *remote assessment*, pertemuan teknis Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang sebagian besar dilakukan secara *online*, pelaksanaan siding APAC/IAF MLA yang dilakukan secara *online* serta rapat-rapat/FGD *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.
4. Efisiensi waktu : kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan *remote assessment*, pertemuan teknis I Lembaga inspeksi dan Lembaga

sertifikasi yang sebagian besar dilakukan secara *online*, pelaksanaan siding APAC/IAF MLA yang dilakukan secara online serta rapat-rapat/FGD *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2022, sebagian seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pencapaian terhadap indikator tersebut, menunjukkan bahwa Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajarina Budiantari
Jabatan : Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo J. E
Jabatan : Deputi Bidang Akreditasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, 17 Mei 2022

Pihak Pertama

Fajarina Budiantari



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	1 Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)	6,75 %
2 Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	2 Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	3,5 Nilai
	3 Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain	96 %
3 Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN	4 Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang (berdasarkan on site assessment) sesuai dengan kebijakan KAN	95 %
4 Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran	5 Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	≥97 %

Kegiatan
1 Peningkatan Akreditasi

Anggaran (Rp.)
8.636.716.000

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, 17 Mei 2022
Pihak Pertama

Fajarina Budiantari